

LAMPIRAN A. TUGAS DAN FUNGSI JABATAN YANG AKAN DIISI

NO	NAMA JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
1	Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan	<p>Tugas:</p> <p>Memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri/Kepala terkait dengan bidang hubungan kelembagaan.</p>
2	Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat	<p>Tugas:</p> <p>Melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang kesehatan dan gizi masyarakat.</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang kesehatan dan gizi masyarakat; 2) Koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, perbaikan gizi dan pemberdayaan, pelayanan dan jaminan kesehatan, dan sumber daya kesehatan; 3) Penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, perbaikan gizi dan pemberdayaan, pelayanan dan jaminan kesehatan, dan sumber daya kesehatan; 4) Koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, perbaikan gizi dan pemberdayaan, pelayanan dan jaminan kesehatan, dan sumber daya kesehatan; 5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, perbaikan gizi dan pemberdayaan,

NO	NAMA JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
		<p>pelayanan dan jaminan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;</p> <p>6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang kesehatan dan gizi masyarakat; dan</p> <p>7) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat.</p>
3	Direktur Politik dan Komunikasi	<p>Tugas:</p> <p>Melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang politik dan komunikasi.</p> <p>Fungsi:</p> <p>1) Koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang politik dan komunikasi;</p> <p>2) Koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang kelembagaan demokrasi, wawasan kebangsaan, dan komunikasi;</p> <p>3) Penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang kelembagaan demokrasi, wawasan kebangsaan, dan komunikasi;</p> <p>4) Koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang kelembagaan demokrasi, wawasan kebangsaan, dan komunikasi;</p> <p>5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kelembagaan demokrasi, wawasan kebangsaan, dan komunikasi;</p> <p>6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang politik dan komunikasi; dan</p> <p>7) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Politik dan Komunikasi.</p>

NO	NAMA JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
4	Direktur Jasa Keuangan dan BUMN	<p>Tugas:</p> <p>Melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang jasa keuangan dan badan usaha milik negara.</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang jasa keuangan dan badan usaha milik negara; 2) Koordinasi dan perumusan jasa keuangan konvensional, jasa keuangan syariah, dan badan usaha milik negara; 3) Koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang jasa keuangan konvensional, jasa keuangan syariah, dan badan usaha milik negara; 4) Penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang jasa keuangan dan badan usaha milik negara dalam rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Kementerian Keuangan serta instansi terkait; 5) Penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang jasa keuangan konvensional, jasa keuangan syariah, dan badan usaha milik negara; 6) Koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang jasa keuangan konvensional, jasa keuangan syariah, dan badan usaha milik negara; 7) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan nasional di bidang jasa keuangan konvensional, jasa keuangan syariah, dan badan usaha milik negara; 8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang jasa keuangan dan badan usaha milik negara; dan 9) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Jasa Keuangan dan Badan Usaha Milik Negara.

NO	NAMA JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
5	Kepala Biro Hukum	<p>Tugas:</p> <p>Melaksanakan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan produk hukum, pemberian pertimbangan, pendapat, pelaksanaan fasilitasi, pendampingan, advokasi dan pengoordinasian bantuan hukum, dan pelaksanaan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum, sosialisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum, serta pengelolaan data dan informasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum.</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan produk hukum; 2) Pemberian pertimbangan, pendapat, fasilitasi, pendampingan, advokasi dan bantuan hukum, penyusunan perjanjian pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah, dan perjanjian kerja sama domestik dan internasional; 3) Pelaksanaan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum, pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum, sosialisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum, dan pengumpulan, penyiapan, pengelolaan data dan informasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum; dan 4) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Hukum.

LAMPIRAN B. STANDAR KOMPETENSI TEKNIS JABATAN

NO	NAMA JABATAN	STANDAR KOMPETENSI TEKNIS	LEVEL
1	Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan	Formulasi Kebijakan sesuai tupoksi	5
		Perencanaan Pembangunan sesuai tupoksi	5
		Pemantauan	5
		Evaluasi	5
2	Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Formulasi Kebijakan sesuai tupoksi	4
		Perencanaan Pembangunan sesuai tupoksi	4
		Pemantauan	4
		Evaluasi	4

NO	NAMA JABATAN	STANDAR KOMPETENSI TEKNIS	LEVEL
3	Direktur Politik dan Komunikasi	Formulasi Kebijakan sesuai tupoksi	4
		Perencanaan Pembangunan sesuai tupoksi	4
		Pemantauan	4
		Evaluasi	4
4	Direktur Jasa Keuangan dan BUMN	Formulasi Kebijakan sesuai tupoksi	4
		Perencanaan Pembangunan sesuai tupoksi	4
		Pemantauan	4
		Evaluasi	4
5	Kepala Biro Hukum	Formulasi Kebijakan sesuai tupoksi	4
		Perencanaan Pembangunan sesuai tupoksi	4
		Pemantauan	4
		Evaluasi	4